



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Kulon Progo tanggal 09 September 1994, Agama Katholik, Pekerjaan Kasir, bertempat tinggal di Kab. Kulonprogo;
Sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Magelang tanggal 02 Desember 1990, Agama Katholik, Pekerjaan Tukang Kebun bertempat tinggal di Kab. Magelang,
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 05 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 06 November 2020 dalam Register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 telah terjadi perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama ROBERTUS SAPTAKA,Pr yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 166/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 24 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kab. Magelang selama kurang lebih satu bulan atau sampai sekitar bulan Desember 2013, kemudian pada awal

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Kulonprogo, lalu pada awal tahun 2016 Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab. Magelang hingga saat ini, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Kulonprogo hingga saat ini;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Magelang 10 November 2013;

4. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang harmonis dan bahagia, namun seiring berjalannya waktu dimana sekitar 3 (tiga) tahun usia perkawinan atau sekitar tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan beberapa faktor, di antaranya:

a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan Tergugat dan sering kali tidak bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga;

b. Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi sejak awal tahun 2016 dikarenakan keadaan ekonomi keluarga yang semakin sulit akibat pandemi;

6. Bahwa puncaknya yaitu pada akhir tahun 2019 Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sudah tidak menafkahi dan tidak peduli dengan Penggugat dan anak, bahkan tidak pernah menanyakan keadaan anaknya;

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan undang-undang yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan tergugat tidak dapat diwujudkan lagi;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraianya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Tergugat dalam hal ini telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relas panggilan tertanggal 9 November 2020, tanggal 20 November 2020 dan tanggal 27 November 2020, sehingga Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Penggugat membacakan surat gugatan dan menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 April 1994 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama ROBERTUS SAPTAKA, Pr yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 24 Oktober 2013. Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kab. Magelang selama kurang lebih satu bulan atau sampai sekitar bulan Desember 2011. Kemudian pada awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Kulonprogo;

Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan percecokan, lalu pada awal tahun 2016 Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab. Magelang hingga saat ini, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Kulonprogo hingga saat ini;

Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran terjadi terus menerus dikarenakan beberapa faktor, di antaranya

- a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan Tergugat dan sering kali tidak bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Magelang 10 November 2013;

Bahwa puncaknya yaitu pada akhir tahun 2019 Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sudah tidak menafkahi dan tidak peduli dengan Penggugat dan anak, bahkan tidak pernah menanyakan keadaan anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan Majelis berpendapat, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Meskipun Penggugat menyatakan rumah tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan jalan terbaik untuk kedua belah pihak adalah melalui perceraian, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan begitu saja gugatan dari Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah perceraian tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a.-----S
adalah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b.-----S
adalah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berurut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c.-----S
adalah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
- d.-----S
adalah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e.-----S
adalah satu pihak mendapat cacat badan atau mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- f.-----A
antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3401xxx atas nama PENGGUGAT (Bukti P-1), Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3401xxx nama Kepala Keluarga PENGGUGAT (Bukti P-2), Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/2013, tanggal 24 Oktober 2013 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT (Bukti P-3), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3401xxx atas nama TERGUGAT (Bukti P-4);
Bahwa terhadap surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali terhadap surat bukti bertanda P-4, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi. Bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Surat Bukti P-1 Penggugat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/2013, atas nama suami isteri TERGUGAT dan PENGGUGAT diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama ROBERTUS SAPTAKA,Pr sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat yang merupakan anak kandung saksi kenal dengan Penggugat saat sama-sama bekerja di Jakarta. Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pacaran. Akibat hubungan pacaran yang terlalu berlebihan/ melampaui batas, Penggugat hamil, sehingga pada saat usia kandungan Penggugat memasuki usia 7 (tujuh) bulan, Penggugat dinikahkan dengan Tergugat. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab. Magelang.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi di Kab. Kulonprogo.

Menimbang, bahwa SAKSI 1 selanjutnya menjelaskan, saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi di Kulon Progo, saksi mengetahui dan pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah peduli dengan Penggugat dan anak mereka. Selain itu Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak pernah terbuka mengenai penghasilan Tergugat, sementara Penggugat selama ini telah cukup bersabar. Sedangkan puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, dimana Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat. Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya dan kembali ke Magelang. Tergugat juga sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, saksi ikut membantu kebutuhan mereka tersebut. Guna kebaikan dan ketenangan bathin Penggugat dan anaknya, saksi menyetujui keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya SAKSI 2 menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran/ perkecokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi yang merupakan teman dekat dan bertetangga dengan Penggugat hanya mendengar cerita dari Penggugat jika antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran/ perkecokan. Penggugat dan anaknya sejak tahun 2018 tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat. Saksi juga sudah tidak pernah melihat Tergugat tinggal di rumah Penggugat karena saksi sendiri sering bermain dengan anak mereka di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim keadaan itu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut sehingga rumah tangga yang demikian harus diakhiri. Diantara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk membina kembali rumah tangga yang bahagia, sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, yaitu "*Untuk membentuk keluarga (rumah*

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa",
pastinya tidak akan tercapai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan berjalan baik lagi. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan akibat seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran, yang puncaknya sejak tahun 2018 Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat, karena Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya di Kulon Progo. Tergugat balik dan tinggal di Magelang. Tergugat juga sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya. Dengan demikian Menurut Majelis, diantara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk membina kembali rumah tangga yang bahagia. Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, yaitu "*Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pastinya tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan serta pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan petitum sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat 2 jo pasal 35 PP No.9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 sepatutnya dikabulkan dengan penyempurnaan petitum sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 24 Oktober 2013 putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Magelang agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, DAVID DARMAWAN,S.H, sebagai Hakim Ketua, EKO

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO, S.H, dan NURJENITA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mkd, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dihadiri TRISTIANA ERNI SUMARTINI selaku Panitera Pengganti, dan Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAVID DARMAWAN, SH.

1. EKO SUPRIYANTO, SH.

2. NURJENITA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

TRISTIANA ERNI SUMARTINI.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.....	Administrasi	Rp.	75.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp.	405.000,-
4.....	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.....	Pemberitahuan	Rp.	135.000,-
6.....	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
7.....	Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah.....Rp. 681.000,-

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).